

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Remaja merupakan penerus generasi keluarga dan bangsa. Perlu mendapatkan pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu penting bagi keluarga atau lembaga-lembaga pendidikan untuk berperan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh.

Berbagai fenomena perilaku negatif sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada remaja melalui surat kabar atau televisi dijumpai kasus-kasus seperti pelecehan baik itu pelecehan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan seksualpun sudah menimpa kaum remaja. Bentuk pelecehan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal remaja, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri dan juga oleh orang yang tidak dikenal remaja. Dampak pelecehan seperti ini selain menimbulkan trauma yang mendalam, juga sering kali menimbulkan luka secara fisik maupun psikis kaum remaja.

Pelecehan seksual membawa dampak baik fisik maupun psikis. Bahkan dampak psikologis begitu membekas dirasakan oleh korban. Perempuan seharusnya dihargai dan dihormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harga diri, martabat dan derajat yang setara dengan kaum pria. Namun pada kenyataannya masih banyak perempuan

yang menjadi korban penindasan, penganiayaan, penyiksaan, bahkan pelecehan seksual yang mengarah pada penyerangan seksual dan pemerkosaan.

Collier (1998:5) menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan kendala bagi perkembangan kepribadian baik secara fisik maupun psikis. Pelecehan seksual bisa mengancam jati diri korban, membuat sulit berkonsentrasi dan tidak percaya diri. Pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap perempuan yang telah mewarnai kehidupan kaum perempuan hingga saat ini akan mengakibatkan merosotnya derajat perempuan sebagai manusia, karena perempuan sebagai korban tidak mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan, merealisasikan serta mengembangkan diri secara lebih leluasa. Sebagai contohnya, kita dapat mendengar atau membaca melalui media massa mengenai masalah pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan hingga kasus pemerkosaan yang menimpa kaum perempuan.

Menurut Yudha dan Tobing, (2017:435) mengemukakan tiga dampak dari pelecehan seksual. Pertama, akan berdampak pada kondisi psikologis, seperti menurunnya kepercayaan dan harga diri korban, hingga meningkatnya kecemasan, depresi dan ketakutan. Selain itu memunculkan ketakutan dan kecemasan berlebihan, hingga merasa depresi. Kedua, akan berdampak pada kondisi fisik, seperti gangguan makan, gangguan pencernaan, perubahan berat badan, sakit kepala dan menggigil tanpa sebab. Ketiga, akan berdampak pada pekerjaan korban pelecehan seksual, seperti menurunnya kepuasan kerja, semangat kerja dan tingkat kepercayaan diri.

Menurut Mboiek, (1992:1) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya

dikemukakan oleh Sanistuti (dalam Daldjoeni,1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.

Hayati, (2004:139) Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Menurut Setyowati, (2005:7) pelecehan seksual diartikan sebagai perbuatan memandang rendah atau menghina atau mengabaikan hak orang lain dalam bidang seksual. Selanjutnya Anisa (dalam Setyowati, 2005:8) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah dan tersinggung pada korban perilaku seksual.

Berikut contoh kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di NTT dan sudah mencuat ke ranah ranah hukum. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh tiga remaja putri yakni berinisial AB (13), DB (16) dan FT (16). Bermula ketika berlangsung pertandingan futsal yang digelar di Lapangan Futsal Syahbandar Ba'a, Kelurahan Namodale, pada Rabu (22/6/2022) sekitar pukul 23.00 Wita. Saat itu, korban FT sedang duduk di dalam tenda panitia turnamen Futsal Blok M Cup. Pelaku lalu mendatangi

korban dan langsung mengelus bahu, leher dan memeluk korban. Karena merasa risih, korban lalu menepis tangan kanan pelaku. Selanjutnya, pelaku mendatangi korban AB yang juga ada di lokasi tersebut dan langsung meremas bokong korban dengan tangan kanan. Setelah itu, pelaku pergi meninggalkan korban menggunakan sepeda motor. Tak terima dilecehkan, tiga remaja ini lalu mendatangi Markas Kepolisian Sektor Lobalain untuk melaporkan kasus itu. Usai menerima laporan, polisi lalu mendatangi lokasi kejadian dan menangkap pelaku. Sejumlah saksi mata pun telah diperiksa terkait kasus itu. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah helm milik pelaku dan satu buah ponsel yang berisi rekaman perbuatan pelaku. "Saat ini pelaku telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut". (Kompas.com)

Penanggulangan masalah kekerasan seksual yang kini termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam. Selain itu tujuan dari UU PKS (Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual) ini sejatinya mengutamakan pada perlindungan korban dalam upaya pencegahan dan penanganan akan tindakan seksual. Seperti menurut Undang-Undang (UU) RI No 12 tahun 2011 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaann atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Dan menurut Undang-Undang (UU) RI No 12 tahun 2011 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di dalam Bab 1 pasal

1 ayat 2 mengatakan Penghapus Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Pelecehan seksual terjadi juga di Kelurahan Oesapa, RT/RW : 27/10 Tahun 2022, sumber data yang ditemui saat wawancara dengan para korban remaja perempuan adanya bentuk pelecehan seksual terhadap enam remaja perempuan di RT/RW : 27/10 ini, tindakan pelecehan seksual ini terjadi pada bulan dan tempat berbeda-beda. Berikut ini data yang dapat dihimpun peneliti sesuai sumber data yang ditemui saat wawancara dengan para korban remaja perempuan :

Tabel 1.1. Sumber Data Pada Remaja Perempuan Korban Pelecehan Seksual

No.	Bulan	Tempat	Bentuk pelecehan seksual	Jumlah korban
1.	Januari	1. Jalan umum	1. Dengan cara menyentuh bagian sensitif dari remaja perempuan.	2 orang
		2. Dikamar kos pacarnya	3. dengan cara memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual	
2.	Februari	Dikamar kos pacarnya	Dengan cara memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual	1 orang
3.	Maret	1. Jalan umum	Dengan cara meraba/memegang bagian sensitif dari remaja perempuan	1
4.	April	Kamar kos pacar mereka	Dngan cara memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual dan percobaan pemerkosaaan	2 orang

Dari situasi atau keadaan yang para korban/kaum remaja perempuan alami berdampak pada psikis kaum remaja perempuan tersebut, dimana mereka trauma, malu, merasa terhina, takut, gelisa, cemas, merasa sedih, tertekan, adanya perubahan mood dan perilaku, gangguan tidur, depresi, penilaian diri rendah, adanya kenangan-kenangan yang mengganggu, bahkan mereka pernah berpikir untuk percobaan bunuh diri karena mereka menganggap diri mereka sudah tidak baik lagi. Dari situasi atau keadaan yang korban alami merupakan suatu masalah yang sangat sensitif sehingga cara pendekatan dengan korban untuk wawancara dilakukan konseling pastoral dimana melalui konseling pastoral ada sebuah kelonggaran bagi mereka untuk terbuka menceritakan masalah yang mereka alami. Dengan cara pendekatan dengan korban, memberikan rasa percaya, siap menjadi pendengar yang baik dan memulai percakapan atau komunikasi untuk memberikan rasa nyaman dan aman ketika bercerita. Pendampingan dan konseling pastoral adalah alat-alat berharga yang untuk membantu korban melewati kenangan-kenangan buruk yang berdampak pada psikologis kaum remaja perempuan tersebut.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak Psikologis Remaja Korban Pelecehan Seksual Di Kelurahan Oesapa, RT/RW :27/10 Tahun 2022”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Ditinjau dari latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya adalah: Terdapat enam korban pelecehan seksual kepada remaja di Kelurahan Oesapa.

1.3 BATASAN MASALAH

Melihat ada beberapa masalah yang teridentifikasi, maka diperlukan batasan masalah yang ingin dibahas agar lebih jelas. Sesuai masalah di atas, maka peneliti membatasi

masalah, yaitu: Dampak Psikologis Remaja Korban Pelecehan Seksual Di Kelurahan Oesapa, RT/RW :27/10, mulai dari bulan Agustus sampai September.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak psikologis remaja perempuan korban pelecehan seksual di Kelurahan Oesapa, RT/RW :27/10 ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang mau dicapai ialah untuk mendeskripsikan dampak psikologis remaja korban pelecehan seksual di Kelurahan Oesapa, RT/RW :27/10.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan yang baru dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta sebagai syarat menyelesaikan program strata satu, bagi para akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi remaja agar dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk dampak pelecehan seksual bagi psikis kaum remaja.
2. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, tentang hal-hal yang berhubungan dengan dampak psikologis remaja korban pelecehan seksual.

3. Bagi peneliti lanjutan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan terhadap teori-teori serta upaya memberikan penjelasan pengetahuan tentang dampak psikologis remaja korban pelecehan seksual.